

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN





Berdasarkann Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor: 421.1 / 14 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada:

Nama Lembaga Kelompok Bermain (KOBER) LODAYA

Nama Ketua Penyelenggara RENI WIDIASIH, S.Pd Jenis Kegiatan Kelompok Bermain (KOBER)

Klafikasi Ijin Perpanjangan

Alamat Dusun Balandongan Rt 001/002 Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru

Berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 s.d 24 Januari 2026

> Kuningan 24 Januari 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

> > Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650220 199303 1 004

Akta Netaris : ZAINUL ROCHMAN, SH

Nomor : 18

Tgl, Bln, Tahun : 05-02-2018

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor: 421.1/14 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "LODAYA"

Dusun Balandongan Rt 001/002 Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- membantu meningkatkan partisipasi bahwa dalam rangka · a. masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
 - bahwa Kelompok Bermain (KOBER) Lodaya yang sedang b. berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b b. dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 2. Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 3. Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan 4. Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 5. Pendidikan Nasional;
- 2010 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 17 6. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan:

Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Kuningan Tanggal. Kabupaten Pendidikan dan Kebudayaan

19 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Nonformal Kepada:

Nama Lembaga

KOBER LODAYA RENI WIDIASIH, S.Pd

Nama Ketua Penyelenggara Jenis Kegiatan

Kelompok Bermain (KOBER)

Klasifikasi Ijin

Perpanjangan

Alamat

Dusun Balandongan Rt 001/002 Desa

Sumberjaya Kecamatan Ciwaru

Kabupaten Kuningan

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku;

KETIGA

Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kuningan

Pada Tanggal

: 24 Januari 2023

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19650220 199303 1 004